

PEDOMAN



ETIKA DOSEN

Disusun oleh:

Siti Aminah, S.TP., M.Si
Nurhidajah, S,TP., M.Si
Dr. Ir. Nurrahman, M.Si
Agus Suyanto, S.TP., M.Si

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS ILMU KEPERAWATAN DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Tahun 2013

**PEDOMAN ETIKA DOSEN
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN
FAKULTAS KEPERAWATAN DAN KESEHATAN**



Kode Dokumen : PED – TP 13
Revisi Ke : 0
Tanggal berlaku : 30 Januari 2013

Disiapkan oleh:

Siti Aminah, S.TP., M.Si :
Nurhidajah, S,TP., M.Si :
Dr. Ir. Nurrahman, M.Si :
Agus Suyanto, S.TP., M.Si :

Disyahkan oleh,
Dekan FIKKES,

Diperiksa oleh,
Gugus Kendali Mutu Prodi,

Edy Soesanto, S.Kp., M.Kes
NIK. 28.6. 1026. 054

Ir. Wikanastri Hersoelistryorini, M.T
NIP. 196612281993032001

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

VISI

Menjadi pusat penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi dibidang pangan berbasis pangan fungsional yang profesional, berjiwa wirausaha dan berwawasan global yang Islami pada tahun 2032.

MISI

- Menyelenggarakan pendidikan bidang pangan yang didasarkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan kewirausahaan berwawasan global.
- Mengembangkan pengkajian pangan fungsional. Profesionalisasi sivitas akademika Program Studi S1 Teknologi Pangan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, pengabdian dan publikasi Ilmiah.
- Menjalin kerjasama dengan pemerintah, institusi pendidikan, dan industri bidang pangan.
- Mengembangkan kehidupan Islami di lingkungan kampus.

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Pengesahan	ii
Visi dan Misi Program Studi Teknologi Pangan	iii
Daftar Isi.....	iv
Mukodimah	1
Bab I Maksud dan Tujuan	1
Bab II Ketentuan Umum	2
Bab III Tugas dan Tanggung Jawab Dosen.....	3
Bab IV Etika Dosen	4
Bab V Sanksi	8
Bab VI Penutup.....	9

MUQODIMAH

Program Studi Teknologi Pangan adalah salah satu unit di Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Semarang dengan komponen civitas akademika yang meliputi: komunitas dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan tenaga pendukung lainnya. Komponen civitas akademik tersebut sangat heterogen dalam beberapa aspek seperti latar belakang kehidupan, keberagaman, pengalaman, pendidikan dan kemasyarakatan. Heterogenitas komunitas kampus tersebut perlu diakomodasi dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan program studi melalui rambu-rambu atau etika kehidupan di Kampus.

Salah satu unsur penting civitas akademika adalah dosen, yang bertugas sebagai pendidik profesional dan ilmuwan pada Program Studi Teknologi Pangan. Dosen mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Agar supaya pengembangan tugas dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan persyarikatan Muhammadiyah pada umumnya dan Universitas Muhammadiyah Semarang pada khususnya maka diperlukan pedoman etika bagi dosen dengan harapan tercipta atmosfer akademik yang kondusif.

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Pedoman Etika Dosen dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap dan bertindak bagi dosen Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berinteraksi di lingkungan UNIMUS untuk melaksanakan Catur Dharma pada Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS.

Pasal 2

Pedoman etika dosen ini bertujuan untuk:

Menguatkan akhlak dan ketaqwaan kepada Allah SWT, keilmuan, kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap amanah yang diemban sebagai ilmuwan profesional.

1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS
2. Meningkatkan profesionalisme dosen Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS.
3. Meningkatkan citra keteladanan dosen sebagai pendidik professional dan ilmuwan
4. Meningkatkan citra dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar.
5. Mengembangkan dan menguatkan kepribadian Ke-Islaman dan Ke Muhammadiyah

BAB II

KETENTUAN UMUM

1. Catur Dharma Program Studi Teknologi Pangan meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah ;
2. Rektor adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UNIMUS;
3. Dekan adalah pimpinan fakultas yang merupakan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan fungsi fakultas;
4. Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan, mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, lurus, bengkok dan tanggung jawab;
5. Etika Akademik adalah norma atau nilai-nilai akademik, pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan dakwah islamiyah;
6. Badan Pembina Harian adalah badan yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat untuk melaksanakan tugas memberi arah dan pertimbangan kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) dalam pengelolaan PTM (Majelis DIKTI PP Muh.2012);
7. Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adalah amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah pada tataran ideologis-filosofis maupun praktis-aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman (Majelis DIKTI PP Muh.2012);
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam suatu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi;
10. Dosen adalah pegawai pada Program Studi Teknologi Pangan (PSTP) yang bertugas sebagai pendidik professional dan ilmuwan pada PSTP dengan tugas utama mentransfomasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat . (PP No.37 Tahun 2009);

11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program studi Teknologi Pangan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhamamdiyah Semarang (Majelis DIKTI PP Muh.2012);
12. Sivitas Akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Ilmu Keperawatan dan Kesehatan Universitas Muhamamdiyah Semarang (Majelis DIKTI PP Muh.2012).
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sevitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
18. Plagiat or adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
19. Pencehagan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang ditujukan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DOSEN TETAP PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kewenangan dalam jenjang jabatan akademiknya.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran sesuai kewenangan dalam jenjang jabatan akademiknya
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan dakwah amar ma'aruf nahi munkar

BAB IV

ETIKA DOSEN

Pasal 3

Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri

Setiap Dosen wajib mengembangkan etika berperilaku sebagai berikut:

1. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Berakhakul kharimah, menjaga keteladanan dalam pergaulan di dalam dan luar kampus.
3. Menjaga informasi Program Studi Teknologi Pangan yang bersifat rahasia.
4. Menjalin kerjasama baik antar unit di Fakultas atau Universitas maupun kerja sama dengan pihak yang terkait di dalam maupun di luar UNIMUS dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan UNIMUS pada umumnya dan Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS pada khususnya
5. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja Program Studi Teknologi Pangan.
6. Tidak memanfaatkan Institusi Program Studi Teknologi Pangan dan atau UNIMUS untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
7. Melaksanakan pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah.
8. Menjaga dan meningkatkan pencitraan Program Studi Teknologi Pangan
9. Memiliki moralitas yang tinggi dan ketaatan terhadap segala ketentuan
10. dan aturan Universitas serta hukum yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
11. Menghormati hak asasi manusia serta menghargai perbedaan dalam persyawaratan.

Pasal 4

Dosen harus mengembangkan dan menunjung tinggi kebebasan akademik, yang merupakan salah satu kewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan melalui pengkajian, penelitian dan publikasi kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat secara bertanggung jawab.

Pasal 5

1. Dosen mempunyai kewajiban menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum akademik dalam bentuk diskusi, ceramah, seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
2. Dosen wajib mengembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kampus.

Pasal 6

1. Sebagai ilmuwan profesional, diharapkan dalam berkomunikasi baik lisan maupun tertulis menggunakan bahasa yang sopan, berfikir positif dan mengendalikan emosi.
2. Dosen tetap yang *berhome base* di Program Studi Teknologi Pangan UNIMUS harus bersedia menjadi anggota Muhammadiyah/'Aisyiyah
3. Dosen tetap Program Studi Teknologi Pangan UNIMUS wajib menghidup-hidupi persyarikatan Muhammadiyah melalui peran aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah/'Aisyiyah baik di Pimpinan Ranting wilayah masing-masing, PCM/PCA, PDM /PDA dan atau PWM/PWA.

Pasal 7

Etika terhadap teman sejawat

1. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen baik di dalam Program Studi, Fakultas, Universitas maupun di luar Universitas.
2. Menguatkan kerja sama yang harmonis dalam melaksanakan Catur Dharma Perguruan Tinggi
3. Meningkatkan mutu profesi, silaturahmi dan kesetiakawanan
4. Memahami peran sosial dosen dalam kehidupan bermasyarakat dengan ikut berpartisipasi aktif dalam rangka membangun dan memajukan masyarakat
5. Menerima kritik dan saran dengan lapang dada serta mengembangkan budaya tabayun dalam menanggapi suatu informasi

Pasal 8

Etika terhadap Mahasiswa

1. Melaksanakan dan menjunjung tinggi tugas yang diberikan kepada dosen untuk mengajar dengan semangat profesionalisme sebagai pendidik
2. Melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran serta memberikan layanan akademik dengan cara terbaik sesuai kemampuannya dengan penuh dedikasi, kedisiplinan dan bijaksana.
3. Meningkatkan dan menyempurnakan metoda pembelajaran
4. Menjauhi tindakan yang mengarah pada subyektifitas yang tinggi terhadap mahasiswa untuk kepentingan pribadi
5. Menjauhi dan menghindari perbuatan munkar yang dapat menjatuhkan citra dan martabat dosen.
6. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk merangsang daya fikir dan kreativitas mahasiswa.
7. Memotivasi kemandirian, kerja keras, kejujuran dalam pelaksanaan penelitian mahasiswa serta mencegah plagiat.
8. Dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi kepada mahasiswa untuk memperlancar dan mempercepat penyelesaian studi dengan penuh bijaksana

Pasal 9

Etika terhadap Tenaga Penunjang Akademik

1. Berkomunikasi dengan santun dan menghargai tenaga penunjang akademik serta menjaga hubungan baik secara profesional dalam suasana kekeluargaan.
2. Memposisikan tenaga penunjang akademik sebagai mitra dalam pelaksanaan tugas.
3. Meningkatkan silaturahmi dan kesetiakawanan

Pasal 10

Etika Terhadap Program Studi

1. Dosen wajib menjunjung tinggi Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS
2. Dosen wajib mensosialisasikan Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS
3. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan, serta melaksanakan Catur Dharma Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS

Pasal 11

Etika Dosen Pada Bidang Pendidikan dan Pengajaran

1. Dosen sebagai pendidik professional dan ilmuwan wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:
2. Melaksanakan pengajaran dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin dan arif serta menguasai bidang ilmunya;
3. Melaksanakan proses belajar mengajar (tatap muka) dengan baik, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan tidak dibenarkan memanipulasi kehadiran mengajar;
4. Menggayutkan hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pembelajaran yang diampu.
5. Menetapan nilai dan kelulusan mahasiswa secara objektif, transparan, dan akuntabel;
6. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS ;
7. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
8. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
9. Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dari mahasiswa, dengan tujuan mempermudah pemberian nilai dan kelulusan mahasiswa;
10. Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang daya pikir dan kemauan untuk belajar yang keras;

11. Memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan serta rasa asih dan asuh.

Pasal 12

Etika Dosen Pada Bidang Penelitian

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran baik pada diri sendiri maupun orang lain kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif dan bertanggung jawab.
2. Bersikap dan berpikir analitis dan kritis.
3. Tidak memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
4. Tidak dibenarkan melakukan tindakan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain/tidak menjadi plagiat.
5. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi Program Studi Teknologi Pangan FIKKES UNIMUS secara ilmiah, institusional, dan financial.
6. Tidak membuatkan usulan penelitian atau proposal penelitian mahasiswa untuk skripsi, tesis dan disertasi.
7. Tidak mengerjakan hasil penelitian mahasiswa seperti skripsi, tesis dan disertasi, dengan imbalan berupa uang atau bentuk apapun.
8. Tidak melakukan kebohongan dan berupaya menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
9. Bersikap terbuka, saling berbagi data, hasil, metode, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
10. Memberikan *copy (hard atau soft)* usulan penelitian, kontrak penelitian dan laporan akhir penelitian kepada program studi.
11. Bertanggung jawab memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar hasil penelitian dapat dipahami.
12. Bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
13. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil temuannya.
14. Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena belajar dan aktualitas kompetensi bidang keilmuan serta pengembangan pribadi.

Pasal 13

Etika Dosen Pada Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, seorang dosen harus memperhatikan prinsip-prinsip:

1. Jujur, adil dan bijaksana serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
2. Professional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki dalam melakukan kegiatan pengabdian;
3. Dapat bekerjasama dengan mahasiswa, dosen dan masyarakat dengan berbagai macam disiplin ilmu;
4. Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang akan dilakukan;

5. Tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat, sebaiknya merujuk kepada kebutuhan masyarakat;
6. Dapat melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang memberi manfaat bagi sivitas akademika dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Tidak menerima imbalan yang bersifat *illegal* dan tidak melakukan pengabdian secara fiktif;
8. Menolak program pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma-norma yang berlaku.
9. Memberikan *copy (hard atau soft)* usulan pengabdian, kontrak penelitian dan laporan akhir penelitian kepada program studi.

Pasal 14

Etika Dosen dalam Dakwah Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam melaksanakan Dakwah amar ma'aruf nahi munkar, dosen wajib :

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah melalui:
 - a. Partisipasi dalam pengembangan pendidikan ke-Islaman dan ke-Muhammadiyah kepada mahasiswa melalui proses pembelajaran dengan menggayutkan nilai-nilai Islam dengan materi pembelajaran.
 - b. Turut serta menyebarkan nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyah kepada sivitas akademika dan masyarakat.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

1. Pelanggaran terhadap etika dosen akan diberikan sanksi berupa:
 - a. Peringatan
 - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diampu
 - c. Skorsing kegiatan akademik
 - d. Penundaan kenaikan pangkat/golongan
 - e. Diajukan ke dekan dan atau rektor untuk diberhentikan sebagai dosen PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN FIKKES UNIMUS
2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Peringatan lisan dan tertulis oleh Ketua Program Studi; bila sanksi peringatan ini tidak diindahkan maka akan diserahkan kepada Pimpinan Fakultas dan atau Universitas

- b. Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Fakultas dan atau Pimpinan Universitas atas pertimbangan senat dan atau Badan Pembina Harian (BPH) adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- c. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Dekan dan atau Rektor disesuaikan dengan pelanggaran etika dosen .
- d. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan dan atau Rektor.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 16

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman etika dosen ini akan diatur dengan tersendiri;
2. Pedoman etika dosen ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh Dosen Tetap Program Studi dan Universitas pada khususnya dan dosen luar pada umumnya.
3. Pedoman ini berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Semarang, 30 Januari 2013

